

SURAT EDARAN

Perihal : Implementasi Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number* pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, dalam rangka meningkatkan keamanan dalam penyelenggaraan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dan mendukung terwujudnya sistem Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat saling dikoneksikan (*interoperability*), perlu diimplementasikan teknologi *chip* dan penggunaan *Personal Identification Number* (PIN) sebagai sarana autentikasi dalam setiap proses transaksi pembayaran dengan menggunakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet. Industri Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet telah menyepakati standar teknologi *chip* untuk dipergunakan pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet serta sarana pemrosesnya. Sehubungan dengan itu, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai implementasi teknologi *chip* dan penggunaan PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

I. IMPLEMENTASI TEKNOLOGI *CHIP* DAN PIN UNTUK KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET

Penggunaan standar teknologi *chip* dan PIN sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Penggunaan ...

A. Penggunaan Teknologi *Chip*

1. Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia beserta sarana pemrosesnya wajib menggunakan standar teknologi *chip* yang telah disepakati oleh industri dan disetujui oleh Bank Indonesia.
2. Kewajiban penggunaan standar teknologi *chip* berlaku bagi seluruh Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia, termasuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang telah menggunakan standar teknologi *chip* lainnya.

B. Penggunaan PIN

1. Jumlah digit PIN yang wajib diimplementasikan untuk seluruh Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia paling kurang 6 (enam) digit.
2. Penggunaan PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai sarana autentikasi merupakan pengganti tanda tangan Pemegang Kartu sebagai sarana autentikasi.

C. Penambahan sarana autentikasi selain *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

II. KEWAJIBAN PENERBIT KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET

Dalam rangka implementasi teknologi *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Penerbit wajib:

A. Menyampaikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, paling kurang mengenai:

1. kewajiban Pemegang Kartu untuk mengembalikan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi pita magnetik (*magnetic stripe*) atau yang telah menggunakan standar teknologi *chip* lainnya yang masih digunakan Pemegang Kartu untuk diganti oleh Penerbit dengan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi *chip* sesuai

standar ...

standar yang telah disepakati oleh industri dan disetujui oleh Bank Indonesia dengan menggunakan PIN paling kurang 6 (enam) digit.

2. tata cara bagi Pemegang Kartu untuk melakukan penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling kurang meliputi:
 - a. penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilakukan oleh Pemegang Kartu dengan mendatangi kantor atau tempat yang ditunjuk oleh Penerbit sebagai tempat penggantian;
 - b. persyaratan dokumen yang harus dibawa dan/atau dilengkapi oleh Pemegang Kartu;
 - c. daftar rincian alamat kantor atau tempat lain yang ditunjuk oleh Penerbit untuk melakukan penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
 - d. jenis dan besarnya biaya jika Penerbit membebankan biaya penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet kepada Pemegang Kartu;
 - e. jangka waktu penyelesaian penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; dan
 - f. konsekuensi tidak dapat digunakannya Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi pita magnetik atau standar teknologi *chip* lainnya apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e Pemegang Kartu belum melakukan penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang lama.
3. tanggung jawab Penerbit dan Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet terhadap hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Kartu dan/atau Penerbit yang disebabkan karena adanya pemalsuan kartu, pemalsuan data, kegagalan sistem Penerbit atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penerbit, penyalahgunaan kartu, kelalaian mengamankan PIN, atau sebab lainnya.

4. tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu dan perkiraan waktu penanganan pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelesaian pengaduan nasabah.
 5. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagai sarana autentikasi.
- B. Memiliki prosedur penanganan permasalahan dan penyelesaiannya atas pengaduan Pemegang Kartu yang terkait dengan pihak lain yang bekerja sama dengan Penerbit, seperti Prinsipal, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan pihak lainnya yang sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh *self-regulatory organization* di bidang sistem pembayaran.

III. BATAS WAKTU IMPLEMENTASI TEKNOLOGI *CHIP* DAN PIN KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET

- A. Kewajiban untuk implementasi teknologi *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagaimana dimaksud pada butir I.A dan butir I.B, baik untuk kartu baru maupun penggantian kartu lama dilakukan paling lama tanggal 31 Desember 2015, sehingga terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 setiap Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia dan digunakan untuk transaksi di Indonesia wajib diproses dengan menggunakan teknologi *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit.
- B. Penerbit, *Acquirer*, Prinsipal, Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “Penyelenggara”) Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib menyesuaikan atau meningkatkan keamanan sarana pemroses pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC), mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), serta sistem pendukung dan pemroses transaksi (*back end system*) yang dapat memproses ...

memproses Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit, paling lama tanggal 31 Desember 2015.

- C. Dalam hal Penerbit telah mengimplementasikan standar teknologi *chip* lebih awal dari tanggal 31 Desember 2015, maka implementasi standar teknologi *chip* tersebut wajib dilakukan bersamaan dengan implementasi PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagai sarana autentikasi.

IV. PELAPORAN RENCANA DAN PROGRES IMPLEMENTASI TEKNOLOGI *CHIP* DAN PIN KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET

Dalam rangka pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban implementasi teknologi *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia, diatur kewajiban pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia berupa:
1. laporan rencana dan progres implementasi standar *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib menyampaikan laporan tertulis rencana implementasi standar teknologi *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit, paling lama tanggal 31 Desember 2011 dengan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 - b. Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib menyampaikan laporan tertulis progres implementasi standar *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit kepada Bank Indonesia secara triwulanan dengan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia ini.

c. Terhitung ...

- c. terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015, laporan progres implementasi sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan secara bulanan.
 - d. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c wajib diterima Bank Indonesia paling lama setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan.
 - e. apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur maka laporan wajib diterima Bank Indonesia paling lambat pada hari kerja berikutnya.
2. laporan penyelesaian implementasi standar *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya implementasi.
- B. Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang telah selesai mengimplementasikan standar teknologi *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit pada seluruh Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia, tidak wajib menyampaikan laporan progres implementasi standar *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagaimana dimaksud pada butir A.1.b dan butir A.1.c.
- C. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan/atau informasi lainnya dalam rangka implementasi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit disampaikan kepada:
- Bank Indonesia cq. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
 Gedung D Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
 Jl. M.H. Thamrin Nomor 2
 Jakarta - 10350

V. LAIN-LAIN

- A. Dalam hal Penerbit telah mengimplementasikan teknologi *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk seluruh Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan, maka pemrosesan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tersebut tidak dapat dilakukan secara *off-line*.
- B. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, di wilayah Republik Indonesia:
 - 1. setiap transaksi dari Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia wajib diproses dengan menggunakan standar teknologi *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini; sedangkan
 - 2. setiap transaksi dari Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di luar Indonesia dapat diproses sesuai dengan teknologi yang digunakan.

Dalam hal Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diproses untuk kepentingan transaksi, maka proses transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tersebut tidak dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi selain *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VI. PERALIHAN

- A. Pihak yang memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet setelah berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini wajib mengimplementasikan standar teknologi *chip* dan penggunaan PIN paling kurang 6 (enam) digit sejak pihak tersebut efektif melaksanakan kegiatan Kartu ATM dan/atau Kartu Debetnya.
- B. Pihak yang telah mengajukan permohonan izin dan telah melengkapi seluruh persyaratan dokumen perizinan sebagai Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, namun baru memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kartu

ATM ...

ATM dan/atau Kartu Debet dari Bank Indonesia setelah berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, wajib mengimplementasikan standar teknologi *chip* dan penggunaan PIN paling kurang 6 (enam) digit paling lama 31 Desember 2012, sehingga terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013 setiap Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan dan digunakan untuk transaksi di Indonesia wajib diproses dengan menggunakan teknologi *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit.

VII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka pengaturan tentang peningkatan keamanan untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

RONALD WAAS
DIREKTUR AKUNTING DAN
SISTEM PEMBAYARAN